

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI BANTUAN HUKUM, HAK-HAK TAHANAN, DAN KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI RUMAH TAHANAN**

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Bantuan Hukum**

#### **1. Pengertian Bantuan Hukum**

Terdapat dua istilah mengenai bantuan hukum yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan, pengertian *legal assistance* digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti yang luas yaitu karena di samping bantuan hukum terhadap seseorang yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum ini dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sukinta, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan*, Semarang, 1997, hlm 4.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Dan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma menyebutkan bahwa bantuan hukum secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum.<sup>37</sup>

Bantuan hukum adalah suatu upaya untuk membantu seseorang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Dalam arti yang sempit, bantuan hukum merupakan jasa bantuan hukum yang diberikan dengan Cuma-Cuma kepada seseorang yang tidak mampu. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>38</sup>

Bantuan Hukum adalah suatu tanggungan mengenai perlindungan hukum dan jaminan atas persamaan di muka hukum dan merupakan hak konstitusional untuk semua warga Negara yang dimana perlindungan hukum tersebut diberikan

---

<sup>37</sup> Tri Astuti Handayani, *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 9 No. 1, 2015.

<sup>38</sup> AUSAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia (Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 33.

kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum termasuk dalam hal mendapatkan hak atas akses keadilan melalui bantuan hukum.

Bantuan hukum adalah hal terpenting dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan sebagai perwujudan persamaan kedudukan dimuka hukum, dimana dalam salah satu prinsip yang ada dalam Hak Asasi Manusia adalah perlakuan yang sama dimuka hukum (*equality before the law*) oleh karena itu prinsip ini juga harus diselaraskan dengan prinsip persamaan perlakuan (*equality treatment*). Indonesia sebagai Negara hukum juga menjamin asas persamaan dimuka hukum juga termasuk jaminan mengenai bantuan hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sangat sering digunakan istilah bantuan hukum yaitu adalah bahwa bantuan hukum dapat diberikan dan dilaksanakan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang memenuhi syarat yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum. Sebagaimana dalam pengertian ini, berarti bantuan hukum yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi pemberian hukum secara professional dan formal yakni dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang sedang dalam kasus tindak pidana.

Setiap penasehat hukum yang ditunjuk wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*prodeo*) kepada mereka yang tidak mampu atau miskin. Bila dikaitkan dengan sifat tolong menolong dan sifat gotong royong merupakan hal yang seharusnya hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia adalah selaras dengan praktek bantuan hukum secara *prodeo* atau Cuma-Cuma dan sudah menjadi cita-cita luhur dari nenek moyang bangsa Indonesia untuk selalu sedia menolong sesamanya dengan tidak mengharapkan honorarium atau balas jasa lainnya.

Apabila diperhatikan, pengertian bantuan hukum secara *prodeo* termasuk dalam pengertian dalam arti *legal aid* atau bantuan hukum *prodeo* adalah bantuan hukum yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dari segi ekonomi baik secara individu maupun secara kolektif khususnya dalam perkara pidana dalam kesempatan untuk memperoleh keadilan yang sama dimuka hukum.

“Menurut Frans Hendra Winata bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara Cuma-Cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha Negara, dari seorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”<sup>39</sup>

Perbandingan pendapat K. Smith dan D.J. Keenan, Santoso Poedjosoebroto adalah bahwa bantuan hukum disebut dengan *legal aid* dimana hal ini hanya

---

<sup>39</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2000, hlm 23.

diberikan kepada penerima bantuan hukum yang tidak mampu dalam ekonominya dan tidak dapat membayar seorang pengacara, sedangkan menurut Clarence J. Dias adalah bahwa bantuan hukum merupakan bentuk pelayanan hukum oleh seorang advokat bagi masyarakat yang walaupun tidak memiliki finansial yang cukup tetapi tetap wajib memperoleh hak dalam perngarahan hukum.<sup>40</sup>

Setelah kelahiran organisasi bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum, ruang lingkup bantuan hukum ini memberikan pelayanan dan memberikan jasa kepada para penerima bantuan hukum atau pencari keadilan. Pada umumnya, yang diberikan adalah:<sup>41</sup>

1. Nasihat dan pelayanan serta pengarahan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara para pihak, akibat hukum, putusan, dan pelaksanaan putusan, perdamaian dan sebagainya.

---

<sup>40</sup> Bandingkan pendapat K. Smith dan D.J. Keenan, Santoso Poedjosoebroto bantuan hukum atau legal aid diartikan sebagai bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau pengacara. Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 21.

Lebih lanjut, Clarence J. Dias bantuan hukum adalah segala bentuk dalam pemberian pelayanan oleh seorang yang berprofesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang tidak mendapatkan haknya dalam memperoleh pengarahan hukum yang diperlukannya hanya karena oleh sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup, Bambang Sugono, Aris Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 10.

<sup>41</sup> Febri Handayani, *Bantuan Hukum di Indoensia*, Yogyakarta, Kalimedia, 2016, hlm 18.

2. Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya masih sedang atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela yang terdakwa sedang atau akan diperiksa di pengadilan.
3. Menjadi kuasa atau wakil dari seseorang yang mencari keadilan dalam perkara perdata.

Sebenarnya secara khusus dalam Bab II Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum juga menjelaskan dan mengatur secara jelas mengenai ruang lingkup bantuan hukum dimana dalam pasal 4 Undang-Undang Baantuan Hukum adalah bantuan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, pengertian bantuan hukum ini lebih mengarah kepada legal aid. Hal ini bisa dilihat dari definisi yang diberikan dalam Undang-undang tersebut, yaitu bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum kepada orang miskin bagi masyarakat awam, besar pula kemungkinan terdapat kerancuan pemaknaan antara pengertian bantuan hukum secara umum dengan pengertian bantuan hukum yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011.

Terlepas dari kerancuan pengertian bantuan hukum di atas, tersimpan harapan yang besar akan terwujudnya keadilan yang tidak memihak tidak peduli

apakah orang tersebut mampu atau tidak, menggunakan jasa legal aid atau legal assistance, keadilan harus tetap ditegakkan agar hukum dapat memiliki kekuatan supreme dimata masyarakat. Karena bukan mengenai subjek hukumnya yang harus dihormati, tetapi hukum dan keadilan itu sendiri, karena bahwasannya bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum serta pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

## **2. Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sebagaimana diatur dalam pasal 54 sampai pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya menegaskan hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau lebih selama dan pada saat tingkat pemeriksaan.

- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu.

c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Bantuan hukum mengatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

e. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dan Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Kedua Permenkumham tersebut memeberikan pengertian yang sama mengenai bantuan hukum, yaitu bantu hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Terhadap Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dalam pengaturan tersebut diatas, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang meliputi setiap orang atau sekelompok orang miskin



yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar yang dimaksud meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha.

### **3. Teori Bantuan Hukum**

#### **a. Teori keadilan**

Hukum itu sangat dibutuhkan yaitu untuk menegakkan kebenaran juga keadilan, terutama untuk menegakkan keadilan untuk semua pihak atau memberikan sesuatu kepada yang berhak, hukum dan keadilan itu merupakan konsep yang berbeda pula. Apabila keadilan dikukuhkan dalam institusi yang bernama hukum, maka institusi hukum pun haruslah mampu untuk menjadi saluran supaya keadilan itu pun dapat diselenggarakan secara tepat kepada masyarakat.

Pada hakikatnya eksistensi penegakkan hukum di Indonesia adalah untuk tercapainya tujuan hukum, yaitu ialah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Penganut paradig hukum alam yaitu berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan keadilan. Untuk tercapainya hasil yang adil dalam menyelesaikan perkara atau sengketa itu haruslah dilaksanakan dengan ketetapan prosedur atau cara yang adil. Ada

dua aspek untuk mencapai penegakan hukum yang adil, yaitu dengan cara tata cara yang adil dan hasil yang adil.<sup>42</sup>

H.L.A Hart berbicara mengenai hubungan hukum dan moralitas dalam pandangannya bahwa hukum, keadilan, dan moral merupakan hal yang berhubungan sangat erat kaitannya bahwa salah satunya ialah dalam aspek keadilan, yaitu keadilan administrative. Keadilan administrative yang dimaksud disini ialah keadilan dalam penerapan hukumnya bahwa penerapan hukum akan dianggap tidak adil apabila dalam memutuskan kasus tertentu karakteristik yang ada di dalam hukum itu diabaikan. Maka keadilan dalam penerapan hukum ini dianggap memiliki hubungan yang mutlak dengan hukum.

Namun, hubungan mutlak antara hukum dan moralitas ini menurutnya merupakan kemutlakan alamiah karena kemutlakan hubungannya didasari pada kondisi alamiah kehidupan manusianya sendiri.<sup>43</sup> Maka selama dalam kondisi kehidupan manusia yang tidak mengalami perubahan, hukum dan moralitas berhubungan mutlak.

Guna mewujudkan *rule of the law* dibutuhkanlah hak yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang. Melalui teori persamaan hak dihadapan

---

<sup>42</sup> Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Artikel pada Majalah Varia Peradilan, Nomor:241, November, 2005.

<sup>43</sup> Kondisi alamiah yang dimaksud Hart adalah pertama, manusia itu lemah. Manusia dapat disakiti dan dibunuh. Kedua, manusia hampir setara. Ketiga, manusia memiliki altrunisme terbatas. Keempat, manusia memiliki sumber kehidupan terbatas. Kelima, manusia memiliki pemahaman dan kehendak yang terbatas. H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, edisi kedua Oxford: Oxford University Press, 1994, hlm 193-200.

hukum, semua orang tanpa terkecuali dari yang kaya sampai yang miskin, seorang yang bermartabat maupun yang tidak bermartabat, seorang yang lengkap fisik dan psikisnya maupun yang tidak lengkap fisik dan psikisnya pun memiliki hak yang sama dihadapan hukum tanpa terkecuali dalam mendapatkan keadilan.

Persamaan dihadapan hukum ini harus dimaknakan secara dinamis yang artinya adanya persamaan dihadapan hukum ini harus diimbangi dengan perbuatan yang berupa persamaan perlakuan bagi setiap orang. Maka hukum sebagai *agent of change* dapat terwujud dengan pasti apabila persamaan dihadapan hukum ini dimaknai secara dinamis karena dengan begitu memperoleh keadilan tidak memperdulikan latar belakang bagi semua orang sehingga kebenaran dan keadilanpun juga terwujud.

Demi tercapainya wujud akan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang, bantuan hukum ini sangat diperlukan khususnya untuk masyarakat yang tidak mampu guna untuk mewujudkan keadilan. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat membutuhkan pendampingan atau konsultasi hukum kepada advokat dan dapat meminta bantuan hukum kepada lembaga bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini merupakan upaya dalam memenuhi implementasi Negara hukum yang

melindungi serta menjamin hak-hak warga negaranya dalam membutuhkan akses keadilan dan persamaan dihadapan hukum.

b. Teori Keadilan bermartabat

Teori keadilan bermartabat merupakan dalam bantuan hukum merupakan suatu keadilan yang disediakan oleh sistem hukum yang berdimensi spiritual (rohaniah) dan material (kebendaan). Teori keadilan bermartabat ini merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila terutama sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan dengan dilandasi oleh sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia.

Dalam pandangan teori keadilan bermartabat ini mengandung artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut tetapi harus diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.<sup>44</sup>

Teori keadilan bermartabat mendukung kebijakan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang berorientasi kepada filosofi hukum untuk manusia. Artinya, hukum termasuk pengarturan mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu, harus melayani manusia. Dalam teori

---

<sup>44</sup> Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Nusa Media, Jakarta, 2015, hlm 109.

keadilan bermartabat, bantuan hukum dengan demikian bukan sebaliknya membawa manusia pencari keadilan yang tidak mampu harus ditundukkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dikatakan oleh Teguh Prasetya:

“Hukum diciptakan masyarakat bermartabat adalah hukum termasuk dalam hal ini yaitu pengaturan tentang Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu untuk memanusiakan manusia. Artinya, bahwa hukum yang memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menuruti hakikat dan tujuan hidupnya. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang mulia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempunyai nilai pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hal dan kewajibannya serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap manusia, terhadap diri sendiri, alam sekitar, dan terhadap Tuhan.”<sup>45</sup>

Ditinjau dari perspektif keadilan bermartabat ini, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu perwujudan dari memanusiakan manusia yaitu dari penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang. Meskipun tidak mampu harus tetap mendapatkan bantuan dan pembelaan oleh seorang advokat atau penasihat hukum dan hal tersebut merupakan suatu wujud dari permasalahan di muka hukum dan tetap harus dipenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia.

---

<sup>45</sup> Tri Astuti Handayani, *Pengaturan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Memenuhi Hak Tersangka atau Terdakwa Yang Tidak Mampu*, (Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 2015)

### c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai suatu fungsi hukum yaitu mengandung konsep dimana hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, serta kemanfaatan. Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum ialah segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan dalam mengusahakan pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Perlindungan hukum juga merupakan upaya guna melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa karena perlindungan hukum kaitannya erat dengan kekuasaan.<sup>46</sup>

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negaranya serta oleh karenanya Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Dalam menjalankan perlindungan hukum itu sendiri dibutuhkan suatu tempat dalam pelaksanaannya yaitu sarana perlindungan hukum.

---

<sup>46</sup> Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Lebih lanjut menurut Philipius M. Hadjon, perlindungan hukum ini selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

#### **4. Tujuan Bantuan Hukum**

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;

2. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum.
3. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Melihat tujuan dari suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum tersebut diketahui bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi berdasarkan semata-mata pada perasaan amal dan pri kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya pengertian lebih luas yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka menyadari akan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Negara Indonesia. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari zaman ke zaman, namun ada satu hal yang sekiranya tidak berubah sehingga merupakan satu tujuan yang sama yaitu dasar kemanusiaan.



Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggara Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Tujuan bantuan hukum adalah:

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan.
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan.
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan.
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.

## 5. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum

Konsep yang dikemukakan oleh Schuyt, Groenendijk dan Sloot dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda, bantuan hukum memiliki pembedaan jenis-jenis bantuan hukum dengan demikian akan dapat direncanakan tata cara tertentu dalam mengatasi masalah yang berbeda-beda pula, maka dibedakan menjadi lima jenis bantuan hukum, sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Bantuan hukum preventif merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat sehingga mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara.
2. Bantuan hukum diagnostic merupakan bantuan hukum yang dilaksanakan dengan memberikan nasihat atau konsultasi hukum.
3. Bantuan hukum pengendalian konflik merupakan bantuan hukum ini bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan hukum konkret yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan asistensi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara social ekonomis menggunakan jasa advokat dalam memperjuangkan kepentingannya.

---

<sup>47</sup> Soejono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983, hlm 26.

4. Bantuan hukum pembentukan hukum merupakan bantuan hukum yang dimaksud untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
5. Bantuan hukum pembaruan hukum merupakan bantuan hukum yang mencakup usaha untuk mengadakan pembaruan hukum baik melalui hakim atau melalui pembentuk undang-undang.

Yesmil Anwar dan Adang membagi tiga konsep bantuan hukum, yaitu:<sup>48</sup>

1. Konsep Bantuan Hukum Tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan pada masyarakat miskin secara individual, sifat daripada bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Konsep ini juga berarti melihat dalam segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku yang dibesut oleh Selnick adalah konsep yang normatif dalam arti melihat segala sesuatu permasalahan hukum bagi kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan konsep yang menitik beratkan pada kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.
2. Konsep bantuan hukum Konstitusional merupakan bantuan hukum yang diperuntukkan pada rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha dan

---

<sup>48</sup> YLBHI, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2014, hlm. 469.

tujuan yang luas yaitu seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakkan dan pengembangan nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya Negara hukum. Sifat dari pada bentuk dari bantuan hukum ini lebih aktif maksudnya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep bantuan hukum structural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah structural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik di lapangan hukum ataupun politik. Konsep ini berkaitan erat dengan kemiskinan structural.<sup>49</sup>

Adapun dari segi pemberian jasa kepada para pihak, bantuan hukum ini memiliki dua jenis bantuan hukum, yang pertama adalah *legal aid* dan yang kedua adalah *legal assistance*. *Legal aid* berdenotasi sama dengan bantuan hukum pro bono, sedangkan *legal assistance* adalah bermakna pemberian jasa hukum dengan skala yang lebih luas tanpa membedakan apakah klien pengguna jasa hukum tersebut mampu atau tidak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Suradji, *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, hlm 77.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 475.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu adalah orang atau kelompok orang miskin agar dapat menikmati haknya dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Demikianlah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau prodeo ini di khususkan bagi mereka yang tidak mampu yang merupakan salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan kesempatan dalam memperoleh keadilan kepada masyarakat. Dalam mencari keadilan tidak perlu lagi merasa ragu untuk meminta bantuan hukum dari penasehat hukum karena alasan ketidakadaan biaya dalam membayar penasehat hukum dikarenakan pemerintah telah menyediakan dana untuk itu.

## **B. Hak Tahanan Dalam Memperoleh Bantuan Hukum**

### **1. Pengertian Tahanan dan Penahanan**

Sebagai Negara Hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga Negara merupakan upaya Negara untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga Negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan

hukum (*equality before the law*) terutama terhadap masyarakat miskin atau kurang mampu.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan diduga sebagai pelaku tindak pidana atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana dimana masih dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah benar tersangka ini mempunyai cukup bukti dan dasar untuk diperiksa di pengadilan.<sup>51</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian tersangka yaitu ialah tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, hal ini juga dijabarkan dalam pasal 1 angka 14. Secara singkat dapat dikatakan bahwa apabila masih dalam proses penyidikan dan penuntutan sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, pelaku tersebut dapat disebut sebagai “tersangka”.

Tahanan adalah seseorang yang ada dalam penahanan dimana dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan ialah penempatan bagi tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.

---

<sup>51</sup> Simorangkir.J.C.T-t. Erwin Rudy Prasetyo.J.T, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, 2000, hlm 167.

Seorang tersangka harus dijadikan sebagai subjek hukum yang mempunyai martabat, sedangkan kesalahan tersangka ditempatkan sebagai objek hukum. Hal inilah yang dikenal dengan prinsip akusatur.<sup>52</sup> Konsekuensi nyata dari prinsip akusatur adalah pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dimana seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikannya bersalah oleh pengadilan. Dalam proses membuktikan ada tidaknya kesalahan, seorang tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Bahkan guna menjamin terpenuhinya hak mendapat bantuan hukum ini, Negara mewajibkan semua pejabat yang berwenang untuk menunjuk penasihat hukum secara Cuma-Cuma bagi tersangka apabila ia tidak mampu menuediakan penasihat hukumnya sendiri.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, terkait dengan pemberian hak-hak tahanan maka yang bertanggungjawab adalah aparatb yang melakukan penahanan dan institusi tempat menahan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>52</sup> Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, Jakarta, Alumni, 2007, hlm 215.

Dalam Bab VI Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang hak-hak tersangka dan terdakwa. Setelah setelah seseorang ditahan dimana seseorang tersebut telah sebagai tersangka, maka segera seseorang tersebut berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik. Dalam hal ini berisi pengertian bahwa seseorang tersangka begitu ditahan ia tidak dapat dibiarkan begitu saja atau dirasakan adanya perlakuan yang tidak wajar.

Penahanan diatur dalam Bab V Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adapun pengertiannya penahanan ada pada Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai Hak-Hak tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi diatur dalam Pasal 54 bahwa guna dalam kepentingan pembelaan ini tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tingkat pemeriksaan, menurut pada tata cara yang telah ditentukan. Dalam Pasal 55 juga menjelaskan bahwa dalam mendapatkan pensihat hukumnya sendiri tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.



Berdasarkan pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa setiap penasihat hukum yang telah ditunjuk untuk bertindak sebagaimana mestinya kepada tersangka atau terdakwa memberikan bantuan hukumnya dengan secara Cuma-Cuma bagi mereka yang miskin atau tidak mampu.

Bantuan hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merupakan penjabaran daripada asas atau hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 35 sampai dengan 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

## **2. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Sebagai warga Negara yang berdasarkan hukum maka sudah selayaknya menempatkan hak-hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana banyak dijumpai hak-hak sebagai tersangka atau terdakwa diantaranya adalah:<sup>53</sup>

- a. Pasal 50 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

---

<sup>53</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

- b. Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk mempersiapkan pembelaan:
- 1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
  - 2) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
- c. Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
- d. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalam hal bisu tuli dikenakan pasal 178.
- e. Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa guna kepentingan pembelaan, terdangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- f. Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lebih dari 5 tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma.

- g. Pasal 57 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya.
- h. Pasal 57 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak menghubungi perwakilan negaranya.
- i. Pasal 58 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- j. Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa berhak diberitahu tentang penahannya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat dalam proses praperadilan kepada keluarganya atau oranglain yang mungkin dibutuhkannya.
- k. Pasal 60 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- l. Pasal 61 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan

menerima kunjungan sanak keluarga dalam hal yang ada hubungannya dengan perkaranya untuk kepentingan pekerjaannya atau kepentingan keluarga.

- m. Pasal 62 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau Terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya setiap waktu yang diperlukan olehnya dan disediakan alat tulis.
- n. Pasal 63 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau Terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rokhaniawan.
- o. Pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau Terdakwa berhak menguasai dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahliannya.
- p. Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa tersangka atau Terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam pasal 95.

### **3. Bentuk-Bentuk Hak Tahanan**

Perlindungan hak-hak tahanan ini bertujuan akan pencapaian tujuan penegakkan hukum yang hakiki yakni dengan terjadi proses penegakkan hukum yang adil (*due process of law*) dimana di dalam hal ini adanya bentuk-bentuk hak-hak tahanan yang harus dilindungi serta harus diberikan kepada tahanan dalam upaya menegakkan perlindungan hukum yang adil.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sedang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Menurut Marjono Reksodiputro mengatakan bahwa hak-hak tahanan yang perlu dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dibatasi dalam KUHAP adalah:<sup>54</sup>

- a. Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa adanya diskriminasi mengenai apapun
- b. Praduga tidak bersalah
- c. Hak untuk memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi
- d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
- e. Hak kehadiran terdakwa dimuka Pengadilan

---

<sup>54</sup> Marjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h) Lembaga Kriminologi, Universitas Indonesia, 2007, hlm 27.

- f. Peradilan yang bebas, cepat dan sederhana
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum
- h. Pelanggaran atas hak-hak individu harus didasarkan kepada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
- i. Hak seorang tersangka untuk diberitahu mengenai pendakwaan terhadapnya
- j. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya.

Berdasarkan uraian di atas demikianlah ketentuan mengenai hak-hak tahanan dalam mendapatkan hak atas bantuan hukum yang harus dilindungi dan dipenuhi selama yang bersangkutan menjalankan proses penyidikan dan proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Hak-hak tahanan sebagaimana telah dikemukakan sekiranya dapat dilihat dengan jelas ketegasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak tersangka demi terwujudnya proses peradilan pidana yang adil juga merupakan wujud dari asas-asas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pemenuhan terhadap hak-hak tersangka menjadi alat ukur terhadap komitmen bangsa dengan penegakan hukum yang adil.

#### **4. Ketentuan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Rumah Tahanan**

Ketentuan dalam pelaksanaan bantuan hukum di Rumah Tahanan tetap menginduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum,

dimana dalam Undang Undang nomor 16 Tahun 2011 pun dijelaskan mengenai hak dan kewajiban penerima bantuan hukum, antara lain:

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan Kode Etik Advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban daripada penerima bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, antara lain:

- a. Menyampaikan bukti, informasi , dan keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum
- b. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau lebih dikenal dengan bantuan hukum pro bono atau legal aid merupakan suatu upaya untuk mencapai keadilan bagi semua orang. Bantuan hukum meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum.

Selain diatur dalam Undang-undang tentang bantuan hukum, pemberian bantuan hukum pro bono juga diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum seperti yang telah dipaparkan di atas tidak menghapuskan kewajiban bagi seorang advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Seorang advokat tetap wajib memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Advokat dalam mengurus perkara Cuma-Cuma ini juga harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum menurut Undang-undang Bantuan Hukum hanya dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini dapat disebut sebagai pemberi bantuan hukum yaitu antara lain berbadan hukum, terakreditasi, memiliki pengurus, dan mempunyai program bantuan hukum.

Walaupun hak-hak daripada bantuan hukum ini sudah diatur di dalam Undang-undang, tetapi tidak semestinya pemerintah pun menjadi lengah terhadap penerapan mengenai bantuan hukum ini khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Dari adanya factor penghambat lain mengenai kurangnya kesadaran hukum dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutanm persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman yang



melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga ada banyaknya korban dari perlakuan dari aparat penegak hukum tersebut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Sajipto, Rahardjo, “Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”, Sinar Baru, Bandung, 1991.